



PUTUSAN
Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JOKO SUPRAYOGI**, bertempat tinggal di Jalan Wiyung Sawah III, Nomor 136, RT 001, RW 004, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
2. **DIDI ADAM SUKARYA**, bertempat tinggal di Ds. Campurejo, RT 031, RW 001, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
3. **JOSEFVAT ERWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, Nomor 39, RT 009, RW 003, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprianto Hutomo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aprianto Hutomo & *Partners*, beralamat di Perumahan Wisma Lidah Kulon, Blok XC 4, Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT MAS MURNI INDONESIA, TBK., (Garden Palace Hotel), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 11, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta membayar uang masa proses sebesar 6 bulan upah secara tunai dan sekaligus kepada:

1). Untuk Penggugat I sdr. Joko Suprayogi:

- Uang pesangon:
 $= 2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}75.600.000,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}33.600.000,00;$
 - Uang penggantian hak:
 $= 15 \% \times \text{Rp}109.200.000,00 = \text{Rp}16.380.000,00;$
 - Uang masa proses:
 $= 6 \times 4.200.000,00 = \text{Rp}25.200.000,00 +$
- Total $= \text{Rp}150.780.000,00;$

(seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

2). Untuk Penggugat II sdr. Didi Adam Sukarya:

- Uang pesangon:
 $= 2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}75.600.000,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00;$
 - Uang penggantian hak:
 $= 15 \% \times \text{Rp}117.600.000,00 = \text{Rp}17.640.000,00;$
 - Uang masa proses:
 $= 6 \times 4.200.000,00 = \text{Rp}25.200.000,00 +$
- Total $= \text{Rp}160.440.000,00;$

(seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

3). Untuk Penggugat III sdr. Josephat Erwanto F.:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon:
= $2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.000,00$ = $\text{Rp}75.600.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja:
 $10 \times \text{Rp}4.200.000,00$ = $\text{Rp}42.000.000,00$;
- Uang penggantian hak:
= $15 \% \times \text{Rp}117.600.000,00$ = $\text{Rp}17.640.000,00$;
- Uang masa proses:
= $6 \times 4.200.000,00$ = $\text{Rp}25.200.000,00$ +
- Total = $\text{Rp}160.440.000,00$;

(seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 11, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 17 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terhitung sejak 30 Mei 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Penggugat I atas nama Joko Suprayogi:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon:
= $9 \times 1 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}38.254.311,00$;
- Uang penghargaan masa kerja:
= $8 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}34.003.832,00$ +
Jumlah = $\text{Rp}72.258.143,00$;

Terbilang: (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

2). Penggugat II atas nama Didi Adam Sukarya:

- Uang pesangon:
= $9 \times 1 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}38.254.311,00$;
- Uang penghargaan masa kerja:
= $10 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}42.504.790,00$ +
Jumlah = $\text{Rp}80.759.101,00$;

Terbilang: (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus satu rupiah);

3). Penggugat III atas nama Josefvat Erwanto:

- Uang pesangon:
= $9 \times 1 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}38.254.311,00$;
- Uang penghargaan masa kerja:
= $10 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}42.504.790,00$ +
Jumlah = $\text{Rp}80.759.101,00$;

Terbilang: (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1). Penggugat I atasnama Joko Suprayogi :

- Upah Proses:
= $3 \times \text{Rp}4.250.479,00$ = $\text{Rp}12.751.437,00$;

Terbilang: (dua belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

2). Penggugat II atas nama Didi Adam Sukarya:

- Upah Proses:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 3 x Rp4.250.479,00 = Rp12.751.437,00;

Terbilang: (dua belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

3). Penggugat III atas nama Josefvat Erwanto :

- Upah Proses:

= 3 x Rp4.250.479,00 = Rp12.751.437,00;

Terbilang: (dua belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/2022/PHI Sby., *juncto* Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara daftar Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 17 Maret 2022, serta mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta membayar uang masa proses sebesar 6 bulan upah secara tunai dan sekaligus kepada:

1). Untuk Pemohon Kasasi I Joko Suprayogi :

- Uang pesangon:
 $= 2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}75.600.000,00;$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $= 8 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}33.600.000,00;$
- Uang penggantian hak 15 %:
 $= 15 \% \times \text{Rp}109.200.000,00 = \text{Rp}16.380.000,00;$
- Uang masa proses:
 $= 6 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \underline{\text{Rp}25.200.000,00} +$
- Total $= \text{Rp}150.780.000,00;$

Terbilang: seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah;

2). Untuk Pemohon Kasasi II Didi Adam Sukarya:

- Uang pesangon:
 $= 2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}75.600.000,00;$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $= 10 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00;$
- Uang penggantian hak 15 %:
 $= 15 \% \times \text{Rp}117.600.000,00 = \text{Rp}17.640.000,00;$
- Uang masa proses:
 $= 6 \times \text{Rp}4.200.000,00 = \underline{\text{Rp}25.200.000,00} +$

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp160.440.000,00;

Terbilang: seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah;

3). Untuk Pemohon Kasasi III Josephat Erwanto F:

- Uang pesangon:

= 2 x 9 x Rp4.200.000,00 = Rp75.600.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

= 10 x Rp4.200.000,00 = Rp42.000.000,00;

- Uang penggantian hak 15 %:

= 15 % x Rp117.600.000,00 = Rp17.640.000,00;

- Uang masa proses:

= 6 x Rp4.200.000,00 = Rp25.200.000,00 +

Total = Rp160.440.000,00;

Terbilang: seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah;

3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap bangunan milik Termohon Kasasi semula Tergugat Garden Palace Hotel yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 11, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi semula Tergugat;

Dan/atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi terikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau sebagai pekerja tetap, dengan masa kerja antara 24 sampai dengan 34 tahun lamanya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2020 terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan Tergugat melakukan langkah efisiensi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan dalam pertimbangan dan amar putusannya *Judex Facti* juga menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Penggugat	MK	Upah	UP	UPMK	UPH	Total
1.	Penggugat I	24	4.250.479	76.508.622	42.504.790	17.852.012	136.865.424
2.	Penggugat II	34	4.250.479	76.508.622	42.504.790	17.852.012	136.865.424
3.	Penggugat III	25	4.250.479	76.508.622	42.504.790	17.852.012	136.865.424
	Total						410.596.271

Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 2 dan Nomor 3 harus diperbaiki menjadi:

- 2). Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020;
- 3). Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp136.865.424,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah), Penggugat II sebesar Rp136.865.424,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan Penggugat III sebesar Rp136.865.424,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JOKO SUPRAYOGI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JOKO SUPRAYOGI**, 2. **DIDI ADAM SUKARYA**, dan 3. **JOSEFVAT ERWANTO**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 17 Maret 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena efisensi terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp136.865.424,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), Penggugat II sebesar Rp136.865.424,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan Penggugat III sebesar Rp136.865.424,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2023